



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 104/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan,
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Yakim Als Yakim Bin Alm. Bakri Jafar;**
Tempat lahir : Rantau Panjang;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Seroja, RT03/RW07, Kelurahan Gapura
Suci Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Roberto Sianturi, S.H.,.....Sebagai Hakim Tunggal;
Amin Khudari,.....Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Bungo tanggal 18 Mei 2024 Nomor :
BP/136/V/RES.1.8/2024/Reskrim;

- Terdakwa telah mengakui dan
membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali
perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan Saksi I : Suhaimi
Als Semi Bin Alm. Yakub, dan Saksi II : Muhammad Nur Als Nur Bin Ibnu
Arbi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan
selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 104/Pid.C/2024/PN Mrb



**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **M. Yakini Als Yakini Bin Alm. Bakri Jafar**;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muhammad Nur Als Nur Bin Ibnu Arbi bersama dengan anggota patroli dan dilaporkan kepada saksi Suhaimi Als Semi Bin Alm. Yakub, terkait dengan tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di areal perkebunan sawit tepatnya di Blok N 7 Divisi 2 Avdeling N PT. Megasawindo Perkasa yang beralamat di Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa 5 (lima) buah tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin (TRONDOL);

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) buah tandan buah sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 100 (seratus) kilogram, sehingga akibat kejadian tersebut PT. Megasawindo Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) buah tandan buah sawit dengan perhitungan berat bersih sejumlah 100 (seratus) kilogram berdasarkan nota asli timbangan PT. Megasawindo Perkasa dan dipersidangan telah diketahui diganti menjadi uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) masih bernilai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada PT. Megasawindo Perkasa;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 104/Pid.C/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin (TRONDOL) yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dapat dibuktikan kepemilikannya maka akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M. Yakin Als Yakin Bin Alm. Bakri Jafar** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah tandan buah sawit dengan perhitungan berat bersih sejumlah 100 (seratus) kilogram berdasarkan nota asli timbangan PT. Megasawindo Perkasa;
dikembalikan kepada PT. Megasawindo Perkasa melalui saksi Suhaimi Als Semi Bin Alm. Yakub;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin (TRONDOL);
Dikembalikan kepada terdakwa M. Yakin Als Yakin Bin Alm. Bakri Jafar;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2024 oleh Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amin Khudari sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan kuasa Penuntut Umum (Penyidik).

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 104/Pid.C/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amin Khudari

Roberto Sianturi, S.H.

Halaman 4 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 104/Pid.C/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)